



BUPATI ACEH TAMIANG

**QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 19 TAHUN 2011**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa izin usaha perikanan sesuai dengan ketentuan Pasal 141 huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan jenis retribusi perizinan tertentu yang dapat dipungut retribusi sebagai bagian dari pendapatan asli daerah
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260)
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Tentang Hukum Laut) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);
4. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

18. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.02/MEN/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Penangkapan Ikan;
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Per.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Per.05/MEN/2009 tentang Skala Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan;
21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Per. 27/MEN/2009 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28);
23. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Per.14/MEN/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 326);
24. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);
25. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG

dan

BUPATI ACEH TAMIANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang;
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi kewenangan oleh Kepala Daerah untuk tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya;
6. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Aceh Tamiang;
7. Surat izin usaha perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
8. Surat izin penangkapan ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
9. Surat izin kapal pengangkut ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengumpulan dan pengangkutan ikan.
10. Usaha perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran.
11. Usaha perikanan tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan.
12. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
13. Pengangkutan ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal pengangkut ikan, baik yang dilakukan oleh perusahaan perikanan maupun oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan.
14. Kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/eksplorasi perikanan.
15. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan.
16. Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan, termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan dan/atau mengawetkan.
17. Satuan armada penangkapan ikan adalah kelompok kapal perikanan yang dipergunakan untuk menangkap ikan yang dioperasikan dalam satu kesatuan sistem operasi penangkapan, yang terdiri dari kapal penangkap ikan, kapal pengangkut ikan, dengan atau tanpa kapal lampu, dan secara teknis dirancang hanya untuk beroperasi optimal apabila dalam satu kesatuan sistem operasi penangkapan.
18. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
19. Usaha di bidang pembudidayaan ikan adalah kegiatan yang berupa penyiapan lahan pembudidayaan ikan, pembenihan, pembesaran, pemanenan, penanganan, pengolahan, penyimpanan, pendinginan, dan/atau pengawetan serta pengumpulan, penampungan, pemuatan, pengangkutan, penyaluran, dan/atau pemasaran ikan hasil pembudidayaan.
20. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

21. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
22. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
23. Wajib Retribusi adalah orang atau pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pungutan atau pemotong Retribusi perizinan tertentu.
24. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
25. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
27. Surat ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
29. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, yang diajukan Wajib Retribusi.
30. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang disingkat NPWRD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Retribusi sebagai sarana dalam administrasi pelayanan retribusi daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Retribusi dalam melaksanakan hak dan kewajiban retribusinya.
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
32. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi izin usaha perikanan dipungut biaya atas pemberian izin oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin usaha perikanan kepada setiap orang atau badan hukum Indonesia yang melakukan usaha perikanan di daerah, yang terdiri dari :

- a. Surat Izin Usaha Perikanan Tangkap, untuk usaha perikanan tangkap dengan menggunakan kapal perikanan yang berukuran 5 (lima) *Gross Tonnage* sampai dengan 10 (sepuluh) *Gross Tonnage* yang berdomisili di wilayah daerah dan beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan daerah, serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga kerja asing, dengan kegiatan usaha meliputi :
 1. penangkapan ikan;
 2. penangkapan dan pengangkutan ikan dalam satu kesatuan armada;
 3. pengangkutan ikan.
 - b. Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya, untuk setiap orang yang melakukan usaha di bidang pembudidayaan ikan yang berdomisili di wilayah administrasinya serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing, dengan lokasi pembudidayaan ikan sampai dengan 4 (empat) mil laut;
 - c. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), untuk setiap kapal penangkapan ikan yang berukuran 5 (lima) *Gross Tonnage* sampai dengan 10 (sepuluh) *Gross Tonnage*;
 - d. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), untuk setiap kapal pengangkut ikan yang berukuran 5 (lima) *Gross Tonnage* sampai dengan 10 (sepuluh) *Gross Tonnage*.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. kegiatan penangkapan ikan sepanjang menyangkut kegiatan penelitian/eksplorasi perikanan.
 - b. kegiatan usaha pembudidayaan ikan yang dilakukan oleh pembudidaya ikan kecil dengan luas lahan atau perairan tertentu, yaitu:
 1. usaha pembudidayaan ikan di air tawar :
 - a) pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,75 hektar;
 - b) pembesaran dengan areal lahan di :
 - 1) kolam air tenang tidak lebih dari 2 (dua) hektar;
 - 2) kolam air deras tidak lebih dari 5 (lima) unit dengan ketentuan 1 unit = 100 m²
 - 3) keramba jaring apung tidak lebih dari 4 (empat) unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x (7 x 7 x 2,5 m³);
 - 4) keramba tidak lebih dari 50 (lima puluh) unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x 2 x 1,5 m³;
 2. usaha pembudidayaan Ikan air payau :
 - a) pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 hektar;
 - b) pembesaran dengan areal lahan tidak lebih dari 5 (lima) hektar.
 3. usaha pembudidayaan ikan di laut :
 - a) pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 hektar;
 - b) pembesaran :
 - 1) Ikan bersirip :
 - kerapu bebek/tikus dengan menggunakan tidak lebih dari 2 (dua) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m³/kantong, kepadatan antara 300-500 ekor per kantong;
 - kerapu lainnya dengan menggunakan tidak lebih dari 4 (empat) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m³/kantong, kepadatan antara 300-500 ekor per kantong;
 - kakap putih dan baronang serta ikan lainnya tidak lebih dari 10 (sepuluh) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m³/kantong, kepadatan antara 300-500 ekor per kantong.
 - 2) rumput laut dengan menggunakan metode :
 - lepas dasar tidak lebih dari 8 (delapan) unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 100 x 5 m²;
 - rakit apung tidak lebih dari 20 (dua puluh) unit dengan ketentuan 1 unit = 20 rakit, 1 rakit berukuran 5 x 2,5 m²;
 - *long line* tidak lebih dari 2 (dua) unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 1 (satu) ha.
 - 3) *abalone* dengan menggunakan :
 - kurungan pagar (*penculture*) 30 unit dengan ketentuan 1 unit = 10 x 2 x 0,5 m³;

- keramba jaring apung (5 mm) 60 unit dengan ketentuan berukuran 1x1x1m³.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha perikanan dari Pemerintah Kabupaten.

BAB III Golongan Retribusi

Pasal 5

Retribusi Izin Usaha Perikanan termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA, PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume kegiatan, jenis alat tangkap, frekuensi penangkapan dan luas areal pembudidayaan ikan dikali dengan tarif.

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin usaha perikanan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha perikanan secara terus menerus di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB V STRUKTUR BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis Izin usaha Perikanan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagai berikut :
 - a. bidang usaha perikanan tangkap terdiri dari :
 1. penangkapan ikan :
 - a) SIUP untuk setiap kegiatan penangkapan ikan ditetapkan sebesar Rp. 1.500.000,-;
 - b) SIPI untuk setiap kegiatan penangkapan ikan dengan kapal berbobot lebih dari atau sama dengan 5 (lima) *Gross Tonnage* sampai dengan 10 (sepuluh) *Gross Tonnage* dengan menggunakan alat tangkap :
 - 1) rawe, cantrang gill net, Pukat kantong/Payang ditetapkan sebesar Rp. 300.000,-;
 - 2) mini purse seine, ampera ditetapkan sebesar Rp. 350.000,-;
 - 3) jaring insang, jaring angkat ditetapkan sebesar Rp. 225.000,-;
 - 4) alat tangkap lainnya ditetapkan sebesar Rp. 100.000,-;
 2. penangkapan dan pengangkutan ikan dalam satu kesatuan armada:
 - a) SIUP untuk setiap usaha penangkapan dan pengangkutan ikan dalam satu kesatuan armada ditetapkan sebesar Rp. 1.500.000,-;
 - b) SIPI untuk setiap usaha penangkapan dan pengangkutan ikan dalam satu kesatuan armada dengan kapal berbobot lebih dari atau sama dengan 5 (lima) *Gross Tonnage* sampai dengan 10 (sepuluh) *Gross Tonnage* dengan menggunakan alat tangkap :

- 1) rawe, cantrang gill net, Pukat kantong/Payang ditetapkan sebesar Rp. 450.000,-;
 - 2) mini purse seine, ampera ditetapkan sebesar Rp. 650.000,-;
 - 3) jaring insang, jaring angkat ditetapkan sebesar Rp. 250.000,-;
 - 4) alat tangkap lainnya ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-;
 - c) SIKPI untuk setiap usaha penangkapan dan pengangkutan ikan dalam satu kesatuan armada dengan kapal berbobot lebih dari atau sama dengan 5 (lima) *Gross Tonnage* sampai dengan 10 (sepuluh) *Gross Tonnage* ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-/unit.
3. pengangkutan ikan :
- a) SIUP untuk setiap usaha pengangkutan ikan ditetapkan sebesar Rp. 500.000,-;
 - b) SIKPI untuk setiap usaha pengangkutan ikan dengan kapal berbobot lebih dari atau sama dengan 5 (lima) *Gross Tonnage* sampai dengan 10 (sepuluh) *Gross Tonnage* ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-/unit.
- b. bidang usaha pembudidayaan ikan terdiri dari :
1. jenis usaha pembudidayaan ikan di air tawar :
 - a) SIUP bidang usaha pembudidayaan ikan pada tahap produksi :
 - 1) pembenihan di air tawar ditetapkan sebesar Rp. 750.000,-;
 - 2) pembesaran :
 - kolam air tenang ditetapkan sebesar Rp. 400.000,-/hektar;
 - kolam air deras ditetapkan sebesar Rp. 80.000,-/unit;
 - keramba ditetapkan sebesar Rp. 25.000,-/unit;
 - keramba jaring apung ditetapkan sebesar Rp. 50.000,-/unit
 - b) SIUP bidang usaha pembudidayaan ikan pada tahap pengolahan :
 - 1) penanganan hasil/pengolahan ditetapkan sebesar Rp. 100.000,-;
 - 2) pengawetan ditetapkan sebesar Rp. 250.000,-;
 - 3) penyimpanan/pendinginan ditetapkan sebesar Rp. 500.000,-;
 - c) SIUP bidang usaha pembudidayaan ikan pada tahap pemasaran :
 - 1) pengumpulan/penampungan ditetapkan sebesar Rp. 750.000,-;
 - 2) pemuatan/pengangkutan ditetapkan sebesar Rp. 500.000,-;
 - 3) penyaluran ditetapkan sebesar Rp. 500.000,-;
 - 4) pemasaran ditetapkan sebesar Rp. 500.000,-;
 2. jenis usaha pembudidayaan ikan di air payau :
 - a) SIUP bidang usaha pembudidayaan ikan pada tahap produksi :
 - 1) pembenihan :
 - dengan teknologi sederhana ditetapkan sebesar Rp. 450.000,-;
 - dengan teknologi madya ditetapkan sebesar Rp. 750.000,-;
 - dengan teknologi maju ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000,-;
 - 2) pembesaran :
 - dengan teknologi sederhana ditetapkan sebesar Rp. 750.000,-;
 - dengan teknologi madya ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000,-;
 - dengan teknologi maju ditetapkan sebesar Rp. 1.500.000,-;
 - b) SIUP bidang usaha pembudidayaan ikan pada tahap pengolahan :
 - 1) penanganan hasil/pengolahan ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000,-;
 - 2) pengawetan ditetapkan sebesar Rp. 750.000,-;
 - 3) penyimpanan/pendinginan ditetapkan sebesar Rp. 500.000,-;
 - c) SIUP bidang usaha pembudidayaan ikan pada tahap pemasaran :
 - 1) pengumpulan/penampungan ditetapkan sebesar Rp. 750.000,-;
 - 2) pemuatan/pengangkutan ditetapkan sebesar Rp. 500.000,-;
 - 3) penyaluran ditetapkan sebesar Rp. 500.000,-;
 - 4) pemasaran ditetapkan sebesar Rp. 500.000,-;
 3. jenis usaha pembudidayaan ikan di laut :
 - a) SIUP bidang usaha pembudidayaan ikan pada tahap produksi :
 - 1) pembenihan :
 - Ikan dan sejenisnya ditetapkan sebesar Rp. 750.000,-;
 - kerang-kerangan ditetapkan sebesar Rp. 750.000,-;
 - rumput laut ditetapkan sebesar Rp. 500.000,-;

- 2) pembesaran :
 - Ikan dan sejenisnya ditetapkan sebesar Rp. 500.000,-;
 - kerang-kerangan ditetapkan sebesar Rp. 500.000,-;
 - rumput laut ditetapkan sebesar Rp. 300.000,-.
- b) SIUP bidang usaha pembudidayaan ikan pada tahap pengolahan :
 - 1) penanganan hasil/pengolahan ditetapkan sebesar Rp. 750.000,-;
 - 2) pangawetan ditetapkan sebesar Rp. 500.000,-;
 - 3) penyimpanan/pendinginan ditetapkan sebesar Rp. 500.000,-;
- c) SIUP bidang usaha pembudidayaan ikan pada tahap pemasaran :
 - 1) pengumpulan/penampungan ditetapkan sebesar Rp. 750.000,-;
 - 2) pemuatan/pengangkutan ditetapkan sebesar Rp. 500.000,-;
 - 3) penyaluran ditetapkan sebesar Rp. 500.000,-;
 - 4) pemasaran ditetapkan sebesar Rp. 500.000,-;
4. SIKPI bidang usaha pembudidayaan ikan dengan kapal berbobot lebih dari atau sama dengan 5 (lima) *Gross Tonnage* sampai dengan 10 (sepuluh) *Gross Tonnage* ditetapkan sebesar Rp. 450.000,-;
- c. rekomendasi bidang usaha perikanan tangkap dan usaha pembudidayaan ikan ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-.

BAB VI

MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 10

Masa retribusi Izin Usaha Perikanan sebagai berikut :

- a. bidang usaha perikanan tangkap :
 1. SIUP berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun;
 2. SIPI berlaku selama 3 (tiga) tahun, untuk penangkapan ikan dengan jenis alat penangkapan ikan rawai tuna, jaring insang hanyut, dan huhate dan 2 (dua) tahun untuk penangkapan ikan dengan jenis alat lainnya;
 3. SIKPI berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- b. bidang usaha pembudidayaan ikan :
 1. SIUP di bidang pembudidayaan ikan berlaku selama yang bersangkutan masih melakukan kegiatan usahanya;
 2. SIKPI di bidang pembudidayaan ikan berlaku selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 12

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan diberikan.

BAB VIII

PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon atau kartu langganan.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus atau lunas.
- (2) SSRD diberikan kepada Wajib Retribusi sebagai tanda bukti pembayaran atau penyetoran retribusi.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Tata cara pelaksanaan penagihan retribusi terutang diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X KEBERATAN

Pasal 16

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kuasa Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 17

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (4) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (5) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Atas keberatan pembayaran retribusi, maka wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberi keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati sekurang-kurangnya menyebutkan :

- a. nama dan alamat wajib retribusi;
- b. masa retribusi;
- c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
- d. alasan yang singkat dan jelas.

Pasal 20

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (2) Bukti penerimaan oleh pejabat atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 21

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan yang berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran, atau
 - b. ada pengakuan hutang retribusi baik langsung atau tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 24

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Qanun ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Gangguan (HO) masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutang.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Gangguan (HO) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan pelaksanaan Qanun ini ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Qanun ini diundangkan.

Pasal 30

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru

pada tanggal 29 Desember 2011 M
3 Shafar 1433 H

BUPATI ACEH TAMIANG,

Diundangkan di Karang Baru

pada tanggal 29 Desember 2011 M
3 Shafar 1433 H

ABDUL LATIEF

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG,**

SYAIFUL BAHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2011 NOMOR 19